



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah harus dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap pencapaian kebijakan daerah dalam kegiatan pembangunan dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya disingkat LPK adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang berisikan data dan informasi tentang realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan pekerjaan yang memuat progres kemajuan dan permasalahan dalam pencapaian kegiatan, yang dibuat setiap bulan oleh Perangkat Daerah.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk mengontrol dan memastikan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau kondisi pada suatu kegiatan tertentu, sehingga dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan / tindakan selanjutnya yang diperlukan.
11. Pengawasan adalah pengawasan yang melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah.
12. Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan berbeda yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan/atau usulan penyesuaian.

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai dari suatu kegiatan mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa akan datang.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang ingin diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian dan tujuan program dan kebijakan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah baik pejabat struktural maupun fungsional.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pegawai Aparat Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran beban belanja daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.

## BAB II PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengendalian

#### Pasal 3

Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan pembangunan dimaksudkan agar kegiatan pembangunan terlaksanakan secara:

- a. tepat waktu, yaitu setiap Kegiatan harus dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan sesuai batas waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- b. tepat mutu, yaitu pelaksanaan Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang disyaratkan;
- c. tepat administrasi, yaitu setiap Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- d. tepat sasaran, yaitu Kegiatan harus dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditetapkan sesuai perencanaan; dan
- e. tepat manfaat, yaitu Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya pada sasaran yang ditentukan.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Pengendalian kegiatan pembangunan bertujuan untuk:

- a. tercapainya konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari Kegiatan pembangunan; dan
- b. tercapainya target pembangunan Daerah dengan indikator keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Pengendalian Kegiatan Pembangunan meliputi:

- a. Kriteria pengendalian; dan
- b. Tahapan Pengendalian kegiatan pembangunan yang terdiri dari:
  1. Pengendalian internal Perangkat Daerah;
  2. Pengendalian Eksternal Perangkat Daerah;
  3. Pelaporan; dan
  4. Tindak lanjut pengendalian.

### Bagian Kedua Kriteria Pengendalian

#### Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan Kegiatan pembangunan ditujukan pada Kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah DPA-SKPD ditetapkan, pelaksanaan/realisasi dan sampai berakhirnya penggunaan APBD.
- (3) Bentuk Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan berupa pemantauan dan analisis terhadap LPK yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pengendalian

Paragraf 1  
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap LPK dengan menyusun dan menyampaikan LPK Kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Realisasi fisik dan keuangan, yang memuat:
    1. uraian kegiatan;
    2. target;
    3. biaya;
    4. tanggal kontrak;
    5. realisasi keuangan;
    6. realisasi fisik;
    7. selisih; dan
    8. deviasi.
  - b. Laporan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:
    1. Laporan paket pekerjaan, yang memuat:
      - 1) nama Paket Pekerjaan;
      - 2) pagu anggaran dana;
      - 3) nilai kontrak;
      - 4) metode pengadaan;
      - 5) tanggal pelaksanaan pekerjaan;
      - 6) nomor dan tanggal tanda tangan kontrak;
      - 7) tanggal serah terima pekerjaan; dan
      - 8) realisasi fisik dan keuangan.
    2. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola yang memuat:
      - 1) kode rekening;
      - 2) uraian belanja swakelola;
      - 3) anggaran; dan
      - 4) realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Sumber data yang digunakan dalam pengisian LPK mengacu pada DPA-SKPD.
- (4) Format tata cara pengisian LPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tahapan Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) PPK dan PPTK bertanggung jawab untuk melakukan Pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam LPK.
- (2) Pada unit kerja/bagian/bidang, LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai sebagai bahan Pengendalian, kelengkapan administrasi dan informasi untuk mengetahui progres Kegiatan pembangunan.

Paragraf 3  
Tahapan Pengendalian Eksternal Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan menghimpun dan mengelola LPK dari Perangkat Daerah serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Berdasarkan pengelolaan dan penelitian terhadap LPK dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator LPK pada masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Penunjukan operator LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi sistem informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Penyampaian LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dan paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya pada aplikasi sistem informasi LPK.
- (5) Dalam hal sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat diinput dalam aplikasi sistem informasi, LPK dapat disampaikan langsung ke Bagian Administrasi Pembangunan.
- (6) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian LPK bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama, maka penyampaian LPK dilaksanakan paling lambat hari pertama masuk kerja setelah hari libur atau cuti bersama.
- (7) Perangkat Daerah yang tidak membuat dan menyampaikan LPK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak tertib dalam penyampaian LPK, maka Perangkat Daerah tersebut dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, dan / atau teguran tertulis dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Tindak Lanjut Pengendalian

Paragraf 1  
Klarifikasi

Pasal 11

Dalam hal LPK yang disampaikan oleh Perangkat Daerah menunjukkan adanya indikasi permasalahan, maka Bagian Administrasi Pembangunan dapat menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke Perangkat Daerah bersangkutan.

Paragraf 2  
Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan terhadap Kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Laporan hasil klarifikasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan masukan bagi Perangkat Daerah untuk menindaklanjutinya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dan wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi.
- (5) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati dapat memberikan teguran tertulis.
- (6) Format tindaklanjut hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf B Angka 2.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
EVALUASI

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan Evaluasi

Pasal 13

Maksud dilakukannya Evaluasi adalah:

- a. untuk mengetahui pencapaian dari Program dan Kegiatan pembangunan;
- b. untuk mengetahui kemajuan pencapaian terhadap hasil pembangunan; dan
- c. untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan.

Pasal 14

Tujuan dilakukannya Evaluasi adalah:

- a. untuk melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Kegiatan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan;



- b. untuk melakukan analisa data yang telah diperoleh dari Kegiatan Pengendalian, memberikan penilaian analisa atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada Bupati; dan
- c. sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk tahun berikutnya.

## Bagian Kedua Komponen Evaluasi

### Pasal 15

Komponen dalam kegiatan Evaluasi meliputi:

- a. tahapan perencanaan, yaitu tahapan yang berkaitan dengan sebelum dilaksanakannya pembangunan;
- b. tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan pada saat pelaksanaan kegiatan untuk memperlancar agar kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
- c. tahapan pasca pelaksanaan, yaitu tahapan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir untuk menilai pencapaian (keluaran), serta untuk menilai efisiensi, efektivitas dari hasil Kegiatan pembangunan.

## Bagian Ketiga Tata Laksana Evaluasi

### Pasal 16

- (1) Kegiatan Pengendalian melalui LPK yang disampaikan secara rutin oleh Perangkat Daerah dan hasil kegiatan Tindak Lanjut Pengendalian dapat digunakan sebagai bahan klarifikasi.
- (2) Berdasarkan hasil dari klarifikasi ditindaklanjuti dengan dilakukan Evaluasi.
- (3) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan dengan realisasi fisik Kegiatan Perangkat Daerah serta permasalahan yang terkait dengan kemajuan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Permasalahan yang terkait dengan kemajuan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. permasalahan dalam persiapan;
  - b. permasalahan dalam penganggaran;
  - c. permasalahan dalam keuangan; dan/atau
  - d. permasalahan dalam proses pengadaan, dilakukan kegiatan Evaluasi.
- (5) Matriks Indikator Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan setiap bulan melalui kegiatan koordinasi untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Tata cara Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 79

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 79 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

A. TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

1. Pengendalian

- 1) Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dihitung dari deviasi antara target kegiatan yang telah ditetapkan Perangkat Daerah dengan realisasi kegiatan Perangkat Daerah dan dengan memperhitungkan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.
- 2) Indikator pengendalian pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah adalah
  - a. realisasi fisik dan keuangan; dan
  - b. progres kegiatan pembangunan.
- 3) Hasil cakupan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
  - a. kategori baik apabila realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah baik, dengan nilai deviasi  $X < 5\%$ ;
  - b. kategori cukup baik, apabila realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah cukup, dengan nilai deviasi  $5\% > X < 10\%$ ; dan
  - c. kategori kurang baik apabila realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah kurang dengan nilai deviasi  $X > 10\%$ .

2. Evaluasi

- 1) Evaluasi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam kegiatan pembangunan.
- 2) Permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan meliputi:
  - a. Persiapan, apabila deviasi disebabkan DPA-SKPD terlambat diterima, keputusan tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/bendahara terlambat diterima, terjadi mutasi pejabat, kurang cermatan dalam penyusunan target keuangan dan fisik, dan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
  - b. Penganggaran, apabila deviasi disebabkan, anggaran tidak mencukupi kebutuhan, terjadi kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja, tidak teranggarkan honorarium pengadaan, terjadi kesalahan pencantuman satuan, volume dan harga satuan, kegiatan duplikasi dengan kegiatan dari sumber anggaran lain di luar APBD.
  - c. Keuangan, apabila deviasi disebabkan Uang Persediaan/GU/LS tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, pihak penyedia tidak mengajukan uang muka /termin pembayaran, pihak penyedia terlambat mengajukan penagihan pembayaran, ketidak sepahaman antara verifikator.
  - d. Proses pengadaan, apabila deviasi disebabkan tidak ada atau kurangnya aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan, adanya keengganan ditunjuk menjadi pejabat pengadaan, belum melengkapi persyaratan pengadaan (Kerangka Acuan Kerja-Harga Perkiraan Sementara, spesifikasi teknis) terlambatnya proses lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan terjadi lelang ulang/gagal lelang.

## B. FORMAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

### 1. Format LPK yang terdiri:

- 1) Format laporan realisasi fisik dan keuangan.
- 2) Format laporan rekapitulasi paket pekerjaan barang/Jasa.
- 3) Format laporan pelaksanaan pekerjaan swakelola.

### 2. Format evaluasi berupa:

- 1) Matrik Indikator permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 2) Format rekapitulasi dan tindak lanjut permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## B.1. 1) FORMAT LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. BANJAR TA. 20..

KECAMATAN

Bulan :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	TARGET		BIAYA		BOBOT (%)	CARA PENGA DAAN	BL. KONTRAK MULAI SELESAI	KEUANGAN (Rp.)				FISIK (%)					SELISIH	DEVIASI I (%)	KET
			Volume	Satuan	DPA	KONTRAK (Rp.)				RENCANA	REALISASI	PROGRES	TERTIM BANG	RENCANA		REALISASI					
														PROGRES (%)	TERTIM BANG	PROGRES (%)	PROGRES KINERJA	% PROGRES KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1					0	0	0			0	0		0		0			0	0.00	0	

Catatan:

Form menyesuaikan dengan form di aplikasi Simondalev